



Dinas Sosial

JL. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA 24351 08116855481

dinsos.lhokseumawe.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Sosial

Layanan Anak Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP/SIM/Paspor (jika ada)
2. 2. Kartu Keluarga (jika ada)
3. 3. Laporan Kepolisian (khusus untuk orang tanpa identitas)
4. 4. Identifikasisidik jari dan atau wajah di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dalam bentuk surat keterangan) dari instansi terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Menerima surat aduan dari masyarakat atau laporan dari pihak kepolisian
2. Berdasarkan surat aduan selanjutnya dilakukan identifikasi sidik jari atau wajah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Melakukan verifikasi/validasi data
4. Melakukan pembinaan
5. Melakukan penerbitan rekomendasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-



Dinas Sosial

JL. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA 24351 08116855481

dinsos.lhokseumawe.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Anak Terlantar

Pengaduan Layanan

-